

**PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID
TENTANG KONSEP DEMOKRASI
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

CHOLIDAH

9937 3766

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**
- 2. Drs. M. SODIK, S.Sos, M. Si**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri Cholidah

Lamp : 1 eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengkoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami, berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Cholidah

NIM : 99373766

Judul : Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Konsep Demokrasi dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

Sudah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 18 Shafar 1425H

8 April 2004M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

NIP : 150260055

Drs.M. Sodik, S.Sos. M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri Cholidah
Lamp : 1 eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengkoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami, berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Cholidah

NIM : 99373766

Judul : Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Konsep Demokrasi dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

Sudah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan berharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Shafar 1425 H
8 April 2004 M

Pembimbing II



Drs.M.Sodik, S. Sos. M.Si

NIP : 150275040

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID TENTANG KONSEP DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”

Yang disusun oleh:

CHOLIDAH
NIM 99373766


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang Munaqasyah pada tanggal
15 Rabi’ul Awal 1425 H/5 Mei 2004 dan dinyatakan telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam

Yogyakarta, 10 Jumadil Akhir 1425 H
28 Juli 2004 M




Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP. 150275462


Sekretaris Sidang


Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP.150259417

Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP.150260055


Pembimbing II


Drs. M. Sodik, S.Sos. M.Si.
NIP. 150275040

Penguji I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150260055

Penguji II


Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP.150259417

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم
صلى وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعده

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, karena karunia dan kasih sayang, petunjuk dan pertolongan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, untuk keluarga, para sahabatnya dan seluruh pengikut jalannya di seluruh penjuru dunia. Amien.

Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah dengan ikhlas membimbing dan memberikan bantuannya, baik moral, waktu, tenaga, masukan dan pengarahan yang sangat penting artinya bagi penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:


- 1 Bapak Drs. H. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2 Bapak Drs. Makhrus M.Hum, selaku pembimbing I, atas waktu dan kesabaran yang diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penyusun saat proses hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
- 3 Bapak Drs. M.Sodik, S.Sos, M.Si, selaku pembimbing II, untuk nasehat, bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penyusun.
- 4 Ayah, Ibuku serta de' A'wan, dan de' Enik yang telah mencurahkan segenap kasih sayangnya dan menghadirkan ketenangan jiwa dan kekuatan batin bagi penyusun.

- 5 Bude dan Pakdeku serta teman-temanku di Asrama no. 80 Ambarukmo. Wiwien atas komputernya makasih. Serta Tutik dan Ninik, Aam, Azhar yang telah memberikan bantuan baik yang bersifat moral, atau material, sehingga terselesainya skripsi ini.
- 6 Teman-temanku di JS. 2'' 99, serta sahabat-sahabatku di PP.Nurul Ummah dan teman-temanku semuanya yang tidak penyusun sebut satu per satu terima kasih atas dukungannya.

Penyusun menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun sangat berlapang dada untuk menerima segala saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun demi terciptanya karya tulis yang lebih baik di masa mendatang. Akhirnya penyusun berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi penyusun saja, tetapi juga bagi yang mau mengambil manfaat darinya.

Akhirnya saya berharap, semoga apa yang telah di lakukan menjadi bagian dari amal saleh, bakti insani dan berguna bagi sesama. *Amien ya Rabbal 'Alamin*

Yogyakarta, 15 Shafar 1425 H
5 April 2004

Penyusun,

Cholidah
NIM. 99373766

ABSTRAKSI

Demokrasi, hingga sekarang diyakini sebagai model dan sistem terbaik untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan egaliter. Oleh karena itu tidak mengherankan bila di semua penjuru dunia dari dunia barat hingga timur, terus menuntut tegaknya demokrasi. Demokrasi memiliki akar tradisi barat, meskipun demikian, bukan berarti bahwa demokrasi bertentangan dengan Islam. Di sinilah Nurcholish Madjid mengemukakan argumentasi rasionalnya bahwa demokrasi, meskipun berakar dari tradisi barat, ia memiliki esensi paralel.

Demokrasi menurut Nurcholish Madjid di dalamnya terdapat sekularisasi politik. Artinya terdapat pemisahan agama dan negara dalam pelaksanaan pemerintah. Istilah ini seringkali tidak di mengerti sebagai faham yang anti agama, padahal tidak demikian, tetapi harus dimengerti bahwa agama dan demokrasi berjaalan paralel dalam kehidupan masing-masing individu, demikian dalam kehidupan pemerintah. Hal ini mengandung arti demokrasi.

Dasar-dasar prinsip demokrasi yang meliputi prinsip musyawarah, keadilan, persamaan dan pluralisme adalah sebagai ajaran Islam. Hal ini berarti demokrasi mempunyai esensi bahwa demokrasi itu selalu berpegang pada al-Quran dan as-Sunnah. Disamping itu Nurcholish Madjid berpendapat antara demokrasi dan musyawarah. Terdapat perbedaan yakni apa yang telah ditetapkan dalam al-Quran tidak diperbincangkan lagi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 th. 1987 No. 0543 b/V/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Ž	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, أحمدية ditulis Ahmadiyah.

III. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia seperti salat, zakat, dan sebagainya.

هداية ditulis hidayah.

2. Apabila dihidupkan ditulis h.

كرامة الأولياء ditulis karāmah al-aulyā'.

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dommah ditulis u.

V. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya.

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai dan fathah + wawu mati ditulis au.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan

Dengan Apostrof

(‘) مؤنث ditulis mu’annas.

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis al.

القرآن ditulis Al-Qur’ān.

2. Apabila diikuti syamsiyyah, huruf L diganti dengan huruf syamsiyyah yang

mengikutinya. الرحمن ditulis Ar-Rahmān.

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

X. Kata dalam rangkaian frase atau kalimat

Ditulis kata per kata.

مدير الجامعة ditulis mudīr al-jāmi’ah.

P DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI	17
A. Sejarah Demokrasi	17
B. Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi	20
1. Prinsip Musyawarah	20
2. Prinsip Keadilan	24
3. Prinsip Persamaan	26
4. Prinsip Pluralisme	28
BAB III SKETSA BIOGRAFI NURCHOLISH MADJID DAN PEMIKIRAN-PEMIKIRAN TENTANG DEMOKRASI	30
A. Biografi Nurcholish Madjid	30
1. Latar Belakang dan Aktifitas.....	30
2. Karya-Karya.....	38

B. Demokrasi dalam Pemikiran Nurcholish Madjid	39
1. Prinsip Musyawarah	39
2. Prinsip Keadilan	43
3. Prinsip Persamaan	47
4. Prinsip Pluralisme.....	50
BAB IV ANALISIS ATAS KONSEP DEMOKRASI MENURUT	
NURCHOLISH MADJID	54
A. Demokrasi Nurcholish Madjid Dalam Fiqh Siyasah.....	54
B. Prinsip-Prinsip Demokrasi Menurut Nurcholish Madjid Dalam	
Perspektif Fiqh Siyasah	58
1. Prinsip musyawarah	58
2. Prinsip Keadilan	62
3. Prinsip Persamaan	64
4. Prinsip Pluralisme.....	68
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
I. Terjemahan.....	I
II. Biografi Ulama.....	III
III. Curriculum vitae.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah Nabi Muhammad Saw. wafat, persoalan politik menjadi ajang diskusi yang berkepanjangan, secara garis besar tema diskusi, berkisar pada masalah wajib tidaknya kaum muslimin mendirikan sebuah negara, atau dengan kata lain, apakah Islam memerintahkan umatnya untuk membentuk dan mendirikan negara Islam atau tidak? Jika benar bagaimana bentuk dan susunan negara, siapa yang berhak menduduki jabatan kepala negara dan lain sebagainya.¹

Islam lewat sumbernya al-Quran dan as-Sunnah mengandung prinsip umum tentang nilai-nilai yang harus menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mengaktualisasikan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Namun harus diakui bahwa umat Islam sendiri masih menghadapi kendala dalam merumuskan konsep yang sistematis dalam kehidupan sosial, terutama yang berkaitan dalam bidang politik dan kemasyarakatan. Secara teologis, Islam merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat transenden, tetapi dari sudut sosiologis, Islam merupakan suatu fenomena peradaban kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Dengan demikian Islam mengandung doktrin ajaran yang universal, yang pada tingkat sosial selalu dituntut perubahan. Menurut ajaran Islam, perubahan disebut sunnatullah yang merupakan salah satu sifat asasi

¹ Yusril Ihza Mahendra, "Harim Nasution Tentang Islam dan Masalah Kenegaraan" Dalam Zain Ukhrawi dan Ahmad Thoha (peny) *Refleksi Pembaharuan dan Pemikiran Islam* (Jakarta : ISAF 1998) hlm. 219.

manusia. Sepanjang perjalanannya Islam adalah sebagai agama yang bersifat transenden yang telah membantu dalam memahami realitas perkembangan dunia.²

Merebaknya persoalan tersebut dikarenakan dalam al-Quran atau as-Sunnah, sebagai sumber hukum Islam tidak memberikan penjelasan secara tegas mengenai sistem pemerintahan, konsep kekuasaan dan ide-ide tentang konstitusi. Selain itu Nabi Muhammad saw, sendiri tidak memberikan konsep pemerintahan yang baku dan mapan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Oleh karena itu dalam perjalanan sejarah, bentuk pemerintahan sejak zaman Nabi Muhammad saw, sampai sekarang bahkan pada masa mendatang akan berkembang sesuai dengan zaman.³ Berdasarkan konsep inilah, politik Islam harus dirumuskan melalui ijtihad, yang kadang-kadang berbentuk pemikiran dan kadang-kadang juga berupa respon terhadap sistem politik yang sudah ada atau ide-ide dari luar yang kemudian disesuaikan dengan doktrin yang ada.

Salah satu diskursus dewasa ini yang selalu mewarnai transformasi global pada tiga dasawarsa terakhir abad ke-20 ini adalah menguatnya tuntutan demokrasi, khususnya di negara-negara berkembang termasuk di negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Demokrasi telah menjadi ajang diskursus yang telah melibatkan hampir semua komponen masyarakat, sehingga diskursus lain yang melawan kecenderungan ini, mau tidak mau mengalami keterpinggiran.

² Ayzumardi Azra, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam dari Fundamentalisme Modernisme Hingga Post Modernisme*, (Jakarta : Paramadina, 1996), hlm. 1.

³ Harun Nasution dan Ayzumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam* (Jakarta, Yayasan Obor, 1985), hlm.10

Demokrasi merupakan sistem yang menjamin keteraturan publik dan sekaligus yang mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan yang lebih ideal. Demokrasi telah diyakini sebagai sistem yang paling realistis yang mencegah suatu struktur masyarakat yang dominatif, represif dan otoritarian.⁴ Istilah demokrasi sebagai sistem politik sudah dikenal sekitar lima abad SM (Sebelum Masehi), ketika orang Yunani membentuk polis (negara kota) yang mencoba menjawab pertanyaan, bagaimana suatu sistem politik harus diorganisir agar dapat memenuhi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.⁵

Berawal dari itu demokrasi menjadi suatu spesies politik yang mengalami pasang surut dalam perjalanan sejarah manusia. Huntington dalam studinya menunjukkan lebih dari 30 tahun negara di Eropa Timur, Eropa Selatan dan Amerika Latin pada akhir abad ke-20 ini telah mengalami transisi dari sistem politik non demokrasi menjadi sistem politik demokrasi. Dengan demikian Huntington menyebutnya dengan sebutan gelombang demokrasi ketiga.⁶

Gelombang demokratisasi ketiga merupakan kecenderungan global yang terjadi hampir di seluruh negara, hampir semua negara berkembang melakukan demokrasi. Pada awalnya istilah demokrasi merupakan sebuah sistem kerangka pandangan filosofis kemudian berkembang menjadi institusi sebuah sistem

⁴ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 1-2

⁵ Amien Rais, *Dalam Pengantar "Demokrasi dan Proses Politik"* (Jakarta : LP3S, 1986)

⁶ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, alih bahasa Asril Marjihan (Jakarta : Pustaka Umum Grafiti, 1997), hlm. 22-28

politik. Demokrasi sebenarnya dari bahasa Yunani yang berarti memerintah.⁷ Perkataan ini pertama kali dilontarkan oleh filosof Yun Herodotus (5 SM), ia berpendapat bahwa sistem pemerintahan yang paling tepat adalah demokrasi. Pendapat ini sejak awal telah mendapat kritik dari berbagai filosof lain yang berpandangan bahwa rakyat biasa tidak mungkin mampu memerintah karena mereka memilih juga karena keterbatasan pada kemampuan untuk mengetahui hal yang jauh ke depan.⁸

Namun kemudian pada perkembangan selanjutnya hal tersebut menjadi ambigu atau membingungkan, masalahnya Nabi Muhammad tidak meninggalkan konsep tekstual tentang demokrasi, sehingga hal ini menjadi sangat relatif, tergantung keadaan dan kepentingan.

Salah satu tokoh yang tertarik dengan masalah ini adalah Nurcholish Madjid, ia adalah salah satu tokoh yang mengidolakan sistem pemerintahan Nabi Muhammad hal ini tidak lepas oleh keadaan dan tuntutan di mana konsep yang paling ideal dan cocok dalam abad modern adalah demokrasi. Sementara mengenai demokrasi seperti apa Nurcholish Madjid tidak menyebutkan dengan jelas.⁹ Hal tersebut tidak terlepas dari situasi politik Nurcholish Madjid yang tumbuh dan berkembang dengan intelektualitasnya, dimana Nurcholish Madjid hidup di Indonesia, yang terjadi akibat kepluralan masyarakat Indonesia. Yang kemudian menarik kemudian adalah konsep demokrasi Nurcholish Madjid yang

⁷ Loren Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1996) hlm. 154

⁸ Ah. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik : Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin* (1959-1965), (Yogyakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 196

⁹ Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm 70

tidak di ikuti sistem yang paten artinya masih menimbulkan banyak kegelisahan intelektual misalnya konsep musyawarah dalam dunia modern cenderung sama dengan demokrasi. Di samping itu masih banyak lagi seperti hubungan demokrasi dengan prinsip Musyawarah, Keadilan, Persamaan, dan Pluralisme.

Oleh karena hal tersebut, penyusun merasa tertarik untuk mengadakan eksplorasi lebih lanjut tentang konsep demokrasi yang di tawarkan oleh Nurcholish Madjid yang kami susun dalam skripsi ini.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan pokok masalahnya “Bagaimana perspektif fiqh siyasah mengenai demokrasi menurut Nurcholish Madjid”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk memaparkan konsep demokrasi dalam perspektif fiqh siyasah menurut Nurcholish Madjid.

2. Kegunaan Penelitian

Menambah khasanah keilmuan Islam, lebih spesifikasi lagi diskripsi Fiqh Siyasah. Disamping itu dapat mencari landasan teoritis dan ideologis yang kokoh bagi ijthad sehingga upaya untuk menemukan hukum dalam masalah-masalah kontemporer yang di hadapi umat lebih-lebih pada dewasa ini di

ributkan dengan api politik yang tak kunjung padam antara dunia Islam dan barat.

D. Telaah Pustaka

Demokrasi memang bukan suatu tema baru dalam suatu penelitian, telah banyak sekali tulisan-tulisan yang membahas tentang hal ini, untuk melakukan kajian analisis yang mendasar terhadap penelitian ini, terdapat beberapa buku maupun tulisan yang dijadikan acuan, dalam pembahasan penelitian ini. Begitu pun Nurcholish Madjid yang menjadi tokoh ini telah banyak mengekspresikan pikiran-pikirannya dalam bentuk tulisan. Memang tidak ada tulisan yang mengkaji pemikiran Nurcholish Madjid secara detail tentang demokrasi, tetapi ada beberapa buku karya beliau berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Buku yang agak detail mengkaji pemikiran Nurcholish Madjid adalah : *Zaman Baru Islam Indonesia Pemikiran dan Aksi Politik*, Abdurrahman Wahid, Jalaluddin Rahmat, Nurcholish Madjid, yang disusun oleh Dedy Djamiluddin Malik dan Idi Subandi Ibrahim.¹⁰ Buku ini membahas secara panjang lebar tentang pemikiran keempat tokoh tersebut. Namun karena banyaknya pemikiran tokoh yang dikaji, relatif kurang bisa menggali substansi pemikiran tokoh yang ada dan korelasi-korelasi signifikan diantara pemikiran tersebut.

Selain itu dalam buku yang berjudul *Wacana Keagamaan dan Politik* Disusun oleh Siti Nadroh, juga memaparkan tentang demokrasi yang di dalamnya ditekankan pada elite politik untuk selalu menjunjung tinggi etika

¹⁰ Dedy Djamiluddin Malik, Idi Subandi Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia : Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Nurcholish Madjid, dan Jalaluddin Rahmad* (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 85

moral dalam berpolitik.¹¹ Selain itu buku yang berjudul *Islam Liberal*¹², disusun oleh Greg Barthon, membahas demokratisasi yang harus memegang prinsip-prinsip demokrasi diantaranya prinsip musyawarah. Artinya bahwa dalam suatu negara itu diperlukan suatu wadah (*Oposisi*), sebagai kontrol negara.

Sedang penelitian yang lain yang membahas tentang demokrasi adalah skripsi Afif Mu'zi tentang *Demokrasi Menurut Bachtiar Effendi dan Nurcholish Madjid* hal ini menyoroti bagian konsep demokrasi Islam menurut politik klasik dan modern, juga pengaruhnya terhadap pemikiran kedua tokoh besar Indonesia. Yang pada akhirnya skripsi ini lebih banyak menekankan persamaan dan perbedaan pemikiran antara Nurcholish Madjid dan Bachtiar Effendi tentang pemikiran demokrasi.¹³ Skripsi ini membahas secara datar tentang perbedaan antara Nurcholish Madjid dan Bachtiar Efendi dalam mewujudkan demokrasi dan di dalamnya ditampilkan berbagai pemikiran orang lain.

Selain penelitian tersebut di atas skripsi Eva Mai Farida¹⁴ *Pemikiran Politik Nurcholish Madjid (Studi Terhadap Buku Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi)*, penelitian ini menggambarkan bagaimana sebenarnya demokrasi yang cocok di terapkan di Indonesia agar menjadi dinamis. Dari hasil telaah pustaka di atas penyusun melihat bahwa pustaka-pustaka yang sudah disebutkan hampir semuanya membahas demokrasi, hanya dalam tataran lingkup

¹¹ Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik* (Jakarta: :Grafindo 1999), hlm 99

¹² Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia, Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ah. Wahib dan Abdurrahman Wahid.* (Jakarta:Paramadina.1999) hlm 90

¹³ Afif Mu'zi *Demokrasi menurut Bachtiar Efendi dan Nurcholish Madjid*, (Yogyakarta : IAIN, 2002), Skripsi tidak diterbitkan.

¹⁴ Eva Mai farida *Pemikiran Nurcholish Madjid, Studi Buku Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, (Yogyakarta :IAIN,1995), Skripsi tidak diterbitkan.

konseptual saja. Untuk itu penyusun merasa mempunyai satu ruang untuk mengkaji demokrasi dalam Fiqh Siyasah, yang sampai sekarang ini belum terdapat pustaka yang secara khusus membicarakan hal ini.

E. Kerangka Teoritik

Demokrasi dalam pengertian modern dirumuskan sebagai sistem politik atau pemerintahan yang memiliki pola relasi kekuasaan yang ditentukan dan dikontrol oleh rakyat yang berdaulat. Demokrasi adalah sistem yang di dalamnya berlaku prinsip kedaulatan rakyat. Karena itu secara universal demokrasi didefinisikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*Government of the people, by the people and for the people*). Menurut Abdurrahman Wahid berpendapat demokrasi adalah merupakan suatu sistem dan nilai yang mendukung peradaban tinggi, yang mementingkan dan melindungi hak-hak dasar manusia. Sementara itu Amien Rais mengatakan demokrasi adalah merupakan doktrin politik luhur yang akan memberikan manfaat bagi banyak orang dan dianggap paling manusiawi dibandingkan dengan bentuk pemerintahan yang lain. Dari pengertian ini tampaklah bahwa demokrasi sangat singkat, global dan abstrak, siapapun bebas untuk mencari bentuk pelaksanaan sesuai dengan keadaan negaranya dan nilai-nilai agamanya masing-masing. Sebagai contoh demokrasi dapat dimodifikasi dengan ajaran Islam Sehingga muncul demokrasi bernuansa Islam selagi ia tetap pada acuan pengertian demokrasi yang disebut di atas. Dalam konteks pemerintahan demokrasi memang tidak disebutkan secara lugas dalam al-Quran namun demokrasi dapat ditentukan hukumnya dalam Islam.

Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa ada empat landasan yang mengembalikan sesuatu kepada hukum Islam. Pertama, kandungan al-Quran harus diakui sebagai landasan pertama dari hukum Islam. Kedua, as-Sunnah, seluruh umat Islam hendaknya mengakui sunnah-sunnah yang mengemukakan hal-hal yang wajib selagi tidak bertentangan dengan al-Quran. Ketiga, Ijma', jika dalam sunnah-sunnah tidak terdapat ketentuan hukum hendaknya melihat ijma'. Keempat, Qiyas. Sebagai dasar hukum yang berdasarkan pendapat para ahli fiqh.¹⁵

Jadi dari sekian definisi yang ada dapat diketahui bahwa arti tujuan paling hakiki dari demokrasi adalah membentuk sebuah sistem atau nilai kebudayaan yang dimanifestasikan dalam struktur masyarakat yang mencegah kekuasaan yang ototarian dan represif. Melihat arti demokrasi ini sesungguhnya Islam secara substansial membawa spirit atau nilai-nilai demokrasi sejak kelahirannya. Islam adalah agama yang mengajak kepada keadilan, melawan penindasan, menolak eksploitasi dan manipulasi serta membebaskan manusia dari politik yang tidak bermoral. Dengan demikian demokrasi adalah tatanan yang mengatur hubungan antara agama dan rakyat yang akan dijadikan dasar dari nilai-nilai universal. Dilihat dari prinsip ini hubungan antara negara, agama dan rakyat berhak membentuk pemerintahan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan menetapkan dasar-dasar:

1. *Asy-Syurā* (Musyawarah) sebaiknya dalam mengambil dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan negara.

¹⁵ Abdul Wāhab Khālaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy (Bandung : Gema Risalah Press : 1994), hlm. 36

2. *Al - Ādalah* (keadilan), suatu keputusan baik berupa hukum atau peraturan harus ditegakkan tanpa ada kepentingan subyektif. Sebagaimana firman Allah SWT.

يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خير بما تعملون¹⁶

3. *Al Hurriyah* (Kebebasan), adanya jaminan setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya.
4. *Al Musawwah* (Persamaan), setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi.¹⁷

Yusuf Qardhawi dalam fiqh negara menyatakan bahwa istilah Islam tidak dibenarkan dan harus ditolak karena istilah ini menyebabkan Islam terbagi-bagi. Hingga saat ini kita memang telah mendengar istilah Islam sekuler, Islam kiri dan sebagainya. Istilah ini tak lain hanya membuat perpecahan dalam Islam padahal, Islam itu satu yakni berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah. Prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang telah diterangkan dalam al-Quran dan as-Sunnah tidak ada yang berkaitan secara langsung tentang pengaturan ketatanegaraan. Hidup bernegara bagi umat Islam baru dimulai sejak Nabi saw. hijrah dan menetap di Madinah, Nabi saw. tidak pernah secara langsung menyinggung sistem pemerintahan. Islam memang dan pasti menggeluti permasalahan politik karena

¹⁶ Al Maidah (6): 8

¹⁷ Hasil Mukhtamar ke-30 Nahdlatul Ulama, *Masail ad-Dīniyyāh al-Wāqī'iyah dan Masail ad-Dīniyyah al-Mauzu'iyah* di PP. Hidayatul Muhtadi'in Lirboyo Jatim (Jakarta : Sekjen PB. NU, 1999), hlm. 41-42.

Islam mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia namun ini tidak berarti bahwa Islam memancarkan istilah Islam politik, karena Islam juga menggeluti bidang ekonomi dan sosial dan sebagainya, tapi tidak disebut Islam ekonomi, Islam sosial yang ada adalah ekonomi dalam Islam, dan sosial kemasyarakatan dalam pandangan Islam.¹⁸ Adapun perangkat politik umat Islam menurut Kuntowijoyo ada empat:

1. Doktrinal, yakni suatu permasalahan merujuk pada al-Qur'an, as-Sunnah dan sumber-sumber hukum yang lain. Karena al-Quran bersifat global, dan Hadits selalu terkait pada suatu kondisi dan tradisi pada saat itu, dalam melihat masalah baru diperlukan suatu interpretasi sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Struktural, berkaitan dengan umat dalam memainkan struktur kemasyarakatan (pemerintahan, OPP, kelas masyarakat) demi kepentingan-kepentingannya.
3. Kultural, kenyataan bahwa Indonesia terdapat pembagian partai menurut kultur yang ada di Indonesia seperti adanya pertanyaan bahwa PDIP untuk wong cilik, PPP untuk kelas menengah, dan Golkar untuk elite.
4. Prosesual, adanya mobilitas sosial yang disebabkan oleh ekonomi, sosial, budaya yang pada tahun 1970-1990 umat Islam dikucilkan dalam kancah partai politik.¹⁹

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Negara*, alih bahasa Safril Halim (Jakarta : Rabani Press, 1997), hlm. 108

¹⁹ Kuntowijoyo, *Identitas Politik umat Islam* (Bandung : Mizan 1997), hlm. 212-218

Sebagai bagian permasalahan perpolitikan dipandang dari perspektif Islam demokrasi dapat dibahas dan didiskusikan melalui perangkat di atas yakni doktrinal, struktural, kultural dan prosesual, sebagai contoh demokrasi dalam sumber hukum Islam. Hubungan demokrasi dan struktur kemasyarakatan demokrasi dan kultural yang ada pada umat khususnya yang dalam kultur ke Indonesiaan dan proses pertemuan demokrasi dan Islam. Demokrasi dalam pengertian modern didefinisikan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by people, for people*). Dari pengertian ini dapat dirumuskan bahwa sistem politik atau pemerintahan ditentukan oleh rakyat yang berdaulat. Dari sini tampaklah bahwa demokrasi sangat singkat, global dan abstrak. Siapapun bebas untuk mencari bentuk pelaksanaan sesuai dengan keadaan negaranya dan nilai agamanya masing-masing sebagaimana contoh demokrasi dapat dimodifikasi dengan ajaran Islam sehingga muncul demokrasi bernuansa Islam, selagi demokrasi tetap pada acuan pengertian demokrasi diatas.

Jadi selain menggunakan empat perangkat yang telah dikemukakan oleh Kuntowijoyo, demokrasi juga dapat ditarik hukumnya melalui empat landasan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf. Senada dengan Abdul Wahab Khalaf, Fazlur Rahman mengatakan bahwa prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh al-Quran juga berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan dan negara adalah prinsip keadilan dan kejujuran. Jadi demokrasi hendak diberi warna

Islam maka demokrasi tersebut haruslah memiliki prinsip sebagaimana yang disebutkan.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dengan artian yaitu menjadi bahan pustaka sebagai sumber data utama (*primer*)²¹ Mengkaji karya-karya Nurcholish Madjid untuk mendapat data-data secara lengkap dengan dukungan sumber-sumber lain yang terkait. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian pendekatan kesejarahan (*historical approach*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif analitis, artinya dengan mendiskripsikan tentang konsep demokrasi Nurcholish Madjid secara komprehensif untuk kemudian dianalisa secara logis. Sehingga mendapat suatu kesimpulan tentang relevansi pemikiran Nurcholish Madjid dalam perspektif fiqh siyasah.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis untuk mengetahui dasar pemikiran seseorang dari masa lalu dan sekarang yang mempengaruhi dimunculkan gagasan tersebut, yang didasarkan pada konsep fiqh siyasah.

²⁰ Fazlur Rahman, "*Konsep Negara Islam*, dalam John J. Donohile dan John L. Es Posito (ed) *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah alih bahasa Machnun, Husein*, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm.33 l

²¹ Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Tiara Wacana 1989), hlm.2

Disamping itu juga dipergunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap materi-materi yang diteliti dengan mendasarkan pada aturan nash al-Quran atau al-Hadits dengan sumber rujukan atas konsep yang ada.

4. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu melalui sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang kami maksud antara lain karya-karya Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Islam Doktrin dan Peradapan: Sebuah Telaah Kritis Masalah Keimanan dan Keindonesiaan, Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Kontempore* dan lain sebagainya.

Sedangkan yang kami maksud dengan data sekunder adalah sumber pendukung (tambahan) dari sumber pokok yakni sumber referensi dari tulisan orang lain yang ada kaitannya dengan kajian penelitian yang menyangkut pemikiran Nurcholish Madjid tentang konsep demokrasi dalam perspektif fiqh siyasah. Diantara sumber sekunder itu antara lain. Dedy Djamaluddin *Malik dan Idi Subandi Ibrahim dalam Zaman Baru Islam Indonesia, Siti Nadrah Wacana Keagamaan dan Politik*, dan lain sebagainya.

5. Analisa Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan benar, maka penyusun mempergunakan analisis Deduktif, metode penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus dengan menggunakan berfikir rasional. Dalam hal ini karya-karya yang memuat

pemikiran Nurcholish Madjid dari berbagai tokoh di gunakan untuk melihat pemikiran Nurcholish Madjid secara spesifik.

Induktif penalaran dari pernyataan yang bersifat khusus menuju pernyataan yang bersifat umum. Dalam hal ini penyusun melacak karakteristik pemikiran Nurcholish Madjid sebagai data yang bersifat khusus. Selanjutnya diwujudkan dalam pernyataan umum yang berkaitan erat dengan Fiqh Siyasah.

G. Sistematika Pembahasan

Setiap karya ilmiah tidak terlepas dari pembahasan, dalam rangka pembahasan agar dapat berurutan dan sistematis ditempatkan bab per bab sesuai tingkat urgensinya. Karena dengan demikian memudahkan perincian tujuan penyusun. Adapun skripsi ini memuat beberapa bab. Pada bab pertama memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian bab kedua yang memuat tentang tinjauan umum demokrasi secara umum. Karena skripsi ini melihat konsep demokrasi dari fiqh siyasah, maka penyusun perlu memaparkan konsep fiqh siyasah tersebut yang penyusun kemas dalam penyajian diantaranya: tentang sejarah demokrasi, prinsip musyawarah, keadilan, persamaan, pluralisme.

Ada pun pada bab berikutnya yaitu bab ketiga berisi tentang konsep demokrasi yang ditawarkan oleh Nurcholish Madjid dalam kaitan ini penyusun merasa penting memaparkan pemikiran lain yang mendukung serta sekilas biografi tokoh yang dibahas.

Kemudian bab keempat merupakan bab analisa dari konsep demokrasi menurut Nurcholish Madjid yang akan diuraikan dengan menggunakan Fiqh Siyasah yang mana penekanan dari analisa pada bab ini yang mendiskripsikan konsep demokrasi Nurcholish Madjid supaya dapat diketahui relevansinya dengan Fiqh Siyasah. Dan bab kelima dalam skripsi ini berisi penutup, yang memuat kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian yang telah dipaparkan mengenai Demokrasi Menurut Nurcholish Madjid pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Relevansi pemikiran Nurcholish Madjid tentang konsep demokrasi dalam fiqh siyasah terlihat dari ungkapan bahwa dalam suatu negara kehidupan yang adil, jika di dalamnya terdapat nilai-nilai universal sebagai mana yang di ajarkan oleh Islam. Diantaranya prinsip musyawarah, keadilan, persamaan dan pluralisme. Hal ini berarti bahwa dalam berpolitik yang demokratis berpegang pada al-Quran dan as-Sunnah.
2. Demokrasi yang di bangun oleh Nurcholish Madjid adalah demokrasi yang di dalamnya terdapat sekularisasi politik, istilah ini seringkali di menngerti sebagai paham yang annti agama hanya saja agama dan demokrasi berjalan paralel. Agama dalam kehidupan masing-masing individu demikian dalam pemerintah hal ini bagi Nnurcholish Madjid menngandung arti demokrasi. Dengan demikian substansi dari gagasan tersebut menurut Nurcholish Madjid merupakan landasan lahirnya baru kepemimpinan Islam di indonesia. Selain itu juga akan memantapkan tugas manusia sebagai khalifah.

3. Prinsip demokrasi dalam fiqh siyasah menurut Nurcholish Madjid berakar dari tradisi barat, ia memiliki esensi yang paralel dengan Islam seperti musyawarah, keadilan, persamaan dan pluralisme. Hal ini berarti menurut Nurcholish Madjid tidak bertentangan dengan Islam.
- Musyawarah diwajibkan dalam Islam karena itu bagi umat Islam komitmennya pada demokrasi tidak diragukan lagi. Namun demokrasi Nurcholish Madjid menegaskan bahwa terdapat perbedaan antara musyawarah dan demokrasi yakni dalam musyawarah tidak semua hukum di tentukan melalui musyawarah. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam al-qur'an tidak perlu di musyawarahkan lagi.
- Keadilan merupakan nilai fundamental dalam kehidupan, dalam hal ini diartikan setiap orang mendapatkan bagian yang sama sesuai apa yang mereka perbuat. Bagi Nurcholish Madjid keadilan harus dipandang sebagai sesuatu yang diperoleh seseorang sesuai haknya. Oleh karena itu mendalamnya makna keadilan akan terkait dengan amanat. Kekuasaan sebagai amanat adalah merupakan adanya pertanggung jawaban kepada Tuhan maupun terhadap sesama manusia.
- Persamaan adalah merupakan salah satu prinsip demokrasi. Menurut Nurcholish Madjid hakekat manusia adalah sama terdiri dari berbagai keanekaragaman yang dipersatukan oleh ikatan persaudaraan yang saling membutuhkan sehingga akan terbentuk kerja sama satu sama lain, bagi proses perdamaian antar bangsa di dunia.

Pluralisme tidak boleh dipahami dengan hanya mengakui masyarakat majemuk, beraneka ragam terdiri dari berbagai macam suku agama, yang justru menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. Tetapi bagi Nurcholish Madjid harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan. Ungkapan ini menunjukkan bahwa relevansi Nurcholish Madjid tentang pluralisme dalam Fiqh Siyasah terlihat bahwa masyarakat kita majemuk beranekaragam yang satu dengan yang lainnya harus mengakui.

B. Saran-Saran

Serangkaian tentang pembahasan konsep demokrasi yang terdapat dalam penel ini . penyusun berharap dapat menjadi sebuah kontribusi yang berharga dalam wacana pemikiran islam, lebih spesifikasi dalam kajian fiqh syiasah. Studi kritis terhadap konsep demokrasi pada prespek fiqh syiasah seperti yang tersaji ini. Namun penelitian ini dengan segala daya upaya, masih jauh sekali dari kesempurnaan., karena tidak menutup kemungkinan untuk dikaji lebih lanjut dan mendalam, dengan harapan menggunakan teori dan metodologi yang lebih memadai dan representatif, kemudian penyusun berdasar kenyakinannya bahwa merekonstruksi ide-ide dan pemikiran tokoh muslim baik dari golongan modernis atau neomodernis sangatlah diperlukan, mengingat sebagai benteng pertahanan dunia. Islam dalam sistem yang berorientasikan kebenaran dengan cara terorganisir, demikian pula tidak meninggalkan hakikat dan nilai islam, sebagai generasi muslim akan tetap dinamis sampai kapan dan dimana saja. Untuk

menciptakan sebuah teori disiplin ilmu tertentu di butuhkan metodologi yang memadai dan lengkap untuk menuju hal tersebut. Oleh karena itu penyusun merasa saat ini kelemahan yang paling mendasar bagi umat islam kurang mampu memperhatikan dalam metodologi dalam menciptakan atau menentukan sebuah teori disiplin ilmu pengetahuan sehingga setiap kali timbul konsep fiqh syiasah selalu ada debat panjang dan pada akhirnya umat islam tidak mampu menunjuk argumen objektif, rasional yang dapat diterima oleh halayak.

Kajian tentang konsep demokrasi dalam islam seringkali dikemukakan lebih baik oleh kalangan umat islam atau oleh kalangan orientalis dan sangat banyak fariannya. Kajian tersebut akan semakin kaya pembahasannya seiring perkembangan dan kemajuan umat islam dalam interdiksinya dengan peradapan lain, dan adanya perodesasi pemikiran yang selalu berkembang sehingga akan melahirkan madzab-madzab dalam dunia pemikiran islam. Nurcholis Madjid adalah salah satu tokoh yang telah banyak berkompeten dalam keislaman, sehingga dalam banyak karyanya Ia selalu berorientasi pada kebangkitan islam baik dalam budaya dan keagamaannya termasuk idenya yang paling terkenal. oleh karwna itu perlu suatu pengkajian lebih lanjut terhadap tokoh yang satu ini yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al- Qur'an Dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: t.tp. 1986

Mustafa, Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar, Semarang, Toha Putra, 1974

B. Kelompok Hadis

Bukhāri, Al Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah bin Barduzibah al-Bukhāri al-Ju'fiah, *Shahih al-Bukhāri*, (Beirut: Dar al-Fikr 1981)

C. Kelompok Fiqh.

Al-Maududi Abul A'la, *HAM dalam Islam*, alih bahasa: Bambang Iriana Djajat Madja, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

An-Naim, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa: Ahmad Suaedye Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKIS, 1994.

Azhari, M.Tahir, *Negara Hukum suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi Periode Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dar al-Qalam, 1378-1398 H.

_____, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa: Zainuddin Anan,

Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dan Konstituante*, Jakarta: LP3ES.

Pulungan, Suyuthi, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al Qur'an*, Jakarta: Rajawali Press, 1994.

Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Negara*, alih bahasa: Syafril Halim, Jakarta: Rabbani Press, 1997.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1995.

Taimiyah, Ibn, *as-Siyāsah asy Syar'iyah fi Islāh ar-Rā'i wa ar-Ra'iyah*, Kairo: Dar al-Kitab al Arabi, 1969.

D. Kelompok buku lain

Aminuddin N. Hasbi, *Konsep Negara Islam FazlurRahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Azra, Ayzumardi, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam dari Fundamentalisme Modernisme hingga Post Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1996.

Bakker, Anton, *Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Baso, Ahmad, *Civil Society Versus Masyarakat Madani*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia, Pemikiran Neomodernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi*, alih bahasa: Wahib dan Abdul Wahid, Jakarta; PT. Gramedia, 1999.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Pustaka Utama, 1999.

Ensiklopedi Hukum Islam, 6 jilid, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997.

Hidayat, Komaruddin, "Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi" dalam Elzareldi Taher (ed), *Demokratisasi Politik, Sosial Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1994.

Huntington, Samuel P, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, terj. Asril Marjohan, Jakarta: Grafiti, 1997.

Haikal, M. Husein, *Pemerintahan Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Huwaidi, Fahmi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*, Bandung: Mizan, 1996.

Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan 1999.

Lewis, Bernard, *Bahasa Politik Islam*, terj. Ihsan Ali Fauzi, Jakarta: Gramedia, 1994.

Luois, Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-alam*, Beirut: Dar al-Misriq, 1

Marlow, Louise, *Masyarakat Egaliter*, Bandung: Mizan, 1999.

- Malik, Dedy Djamaluddin dan Idi Subandi Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, Amin Rais, Nurcholish Madjid dan Jalaluddin Rahmat*, Bandung: Mizan, 1998.
- Mernisi, Fatima, *Islam dan Demokrasi: Antologi Ketakutan*, Alih bahasa: Amiruddin, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Masdar, Umaruddin, *Membaca Pikiran Amin Rais dan Gus Dur Tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam; Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at -i- Islami*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- _____, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- _____, *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan*, Bandung: Mizan, 1998.
- _____, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina, 1992.
- _____, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- _____, *Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Murtada, Muttahari, *Al-'Adl fi al-Islam*, alih bahasa: Haidar Bagir, Jakarta: Hidayah, 1992.
- Nadroh, Siti, *Wacana Keagamaan dan Politik*, Jakarta: Grafindo Persada, 1999.
- Nasution, Harun dan Ayzumardi Azra (ed), *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Nasution, Harun, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Mizan, 1998.
- Poerwadarminta, w-J-S *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Rais, Amien, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan: Mizan, 1994.

81

Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, Bandung: Pustaka, 1995.

Shiddiq, Nourrozzaman, *Jeram-jeram Peradapan Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999.

Syawi, Taufiq Muhammad, *Syura Bukan Demokrasi*, alih bahasa: Djamaluddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I:

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT-AYAT AL-QURAN DAN AL-HADIS

No	Hlm	Footnote	BAB	Terjemahan
1	13	16	I	Hai orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekan kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2	25	12	II	Maka disebabkan karena rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati-hati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
3	25	13	II	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) semua Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizqi yang Kami berikan kepada mereka.
6	68	13	IV	Dan para Imam setelah Nabi saw. itu bermusyawarah dengan ulama yang terpercaya dalam urusan-urusan yang mubah untuk diambil yang termudah. Maka jika ada keterangan yang jelas di dalam Al Qur'an dan sunnah, mereka tidak akan melanggarnya dengan mengambil yang lain karena mengikuti jejak Nabi saw.
7	72	21	IV	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyeru kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

				kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
8	74	25	IV	Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) kepadanya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahi, sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasimu.
9	79	33	IV	Manusia dahulunya hanyalah satu ummat, kemudian mereka berselisih kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.
10	81	38	IV	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II:

BIOGRAFI ULAMA

1. Kuntowijoyo, lahir 18 September 1943 di Yogyakarta. S-1 diraih di Fakultas Sastra UGM (1969). Sedangkan gelar MA diperoleh dari Universitas Connecticut, USA pada tahun 1980. Disamping menjadi seorang sejarawan, ia juga dikenal sebagai sastrawan dan budayawan. Adapun karya-karyanya: *Dinamika Sejarah Islam di Indonesia, Budaya dan Masyarakat, Identitas Politik Umat Islam, Paradigma Islam* dan lain-lain.
2. Muhammad Amien Rais, lahir di Solo pada tanggal 26 April 1944. S-1 diraihnya dalam bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UGM Yogyakarta tahun 1968. Disamping itu juga meraih gelar Sarjana Muda di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1969. Pada tahun 1974 dia menyelesaikan program S-2 bidang Ilmu Politik di University of Notre Dame (AS), sedangkan gelar Doktornya diperoleh pada University of Chicago pada tahun 1981, dan pernah mengikuti program post doktoral di George Washington University tahun 1986 dan di UCLA pada tahun 1988. Ia pernah menjabat sebagai ketua PP Muhammadiyah 1995-2000. Dan ketika menjadi mahasiswa pernah menjadi ketua III DPP IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah). Beberapa karya tulisnya antara lain: *Cakrawala Islam, Sukses dan Keajaiban Kekuasaan, Moralitas Politik Muhammadiyah*, dll.
3. Ahmad Syafi'i Maarif, Guru besar IKIP Yogyakarta (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta), dilahirkan di Sumpur Kudus, Sumatera Barat tanggal 31 Mei 1931. Pendidikannya dimulai tahun 1947-1950 di Madrasah Ibtidaiyah Sumpur Kudus dan Madrasah Muallimin Muhammadiyah di Lintau, kemudian dilanjutkan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta sampai tamat. Kemudian meneruskan kuliah di FKIP Universitas Tjokroaminoto Solo (1964), sempat menjadi guru di Baturetno Wonogiri Jawa Tengah, sebelum melanjutkan kuliahnya di jurusan Pendidikan Sejarah FKIP IKIP Yogyakarta (1968), kemudian dilanjutkan di University of Chicago (AS), Northern Illinois University (AS), dan gelar Doktornya diperoleh di Universitas Negeri Ohio di AS tahun 1982. Tercatat sebagai anggota Muhammadiyah sejak tahun 1955 dan tahun 1998 menjadi ketua Muhammadiyah sampai sekarang. Beberapa karya tulisnya yang telah diterbitkan antara lain: *Islam dan Masalah Kenegaraan, Dinamika Islam, Peta Bumi Intelek Islam di Indonesia, Membumikan Islam, Islam dan Politik: Upaya Membingkaikan Peradapan*.
4. Abdurrahman Wahid, lahir 4 Agustus 1940 di Jombang Jawa Timur, ia tumbuh dan dibesarkan di kalangan keluarga santri. Pendidikan dasarnya diselesaikan di Sekolah Rakyat tahun 1953. Pada tahun 1964 ia berangkat ke

Kairo untuk belajar di Universitas Al-Azhar. Disamping sebagai ketua kelompok kerja Forum Demokrasi, ia juga pernah menduduki posisi penting di Lembaga Internasional, seperti WCRP. Disamping sebagai ketua PBNU pada muktamar ke-27 di Situbondo pada tahun 1984. Adapun karya-karyanya: Bunga Rampai Pesantren, Muslim di Tengah Pergumulan, Tabbayyun Gus Dur.

5. Fazlurrahman, seorang pemikir Neo-modernisme liberal dari Pakistan, ia lahir pada tahun 1919. Pendidikan awalnya diawali dalam tradisi madrasah salafiyah, tetapi pada usia belasan tahun ia mulai mengembangkan pemikiran yang liberal. Selain di Punjab ia juga belajar di Oxford University sampai mendapat gelar Doktor dengan disertasi mengenai filsafat Sina. Kemudian ia pergi ke Chicago dan menjadi guru besar Keislaman di sana. Beliau wafat tanggal 26 Juli 1988 dengan meninggalkan karya-karya antara lain: Islam, Thema Pokok Al Qur'an, Islam dan Modernitas, Membuka Pintu Ijtihad, dll.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA